



PUTUSAN

Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERIMANSYAH bin EPENDI;**
Tempat Lahir : Desa Telun;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 003 Desa Telun, Kecamatan Nalo Tantan,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Merangin tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIMANSYAH bin EPENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin”, pihak lain (selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERIMANSYAH bin EPENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubhisi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO ata s namaTarmadi;
- 33 (tiga puluh tiga) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram pupuk subsidi jenis urea;
- 56 (lima puluh enam) sak/karung 50 (lima puluh) pupuk subsidi jenis Sp.36;

Digunakan dalam perkara Wiwit Harianto bin Tarmadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIMANSYAH bin EPENDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan didalam daerah hukum Republik Indonesia, tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang menjual-belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggungjawabnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO warna hitam;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO atas nama Tarmadi;
- 33 (tiga puluh tiga) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram pupuk subsidi jenis urea;
- 56 (lima puluh enam) sak/karung 50 (lima puluh) pupuk subsidi jenis Sp.36;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Wiwit Harianto Bin Tarmadi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 34/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Maret 2024; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ke pada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Erimansyah Bin Ependi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Suatu Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan di dalam Daerah Hukum Republik Indonesia, Tanpa Izin Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Distributor Dan Pengecer Yang Menjual-Belikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Dan Atau Diluar Wilayah Tanggungjawabnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubhisi Canter PS 125 HD dengan Nomor Polisi BH 8020 FO ata s namaTarmadi;
 - 33 (tiga puluh tiga) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram pupuk subsidi jenis urea;
 - 56 (lima puluh enam) sak/karung 50 (lima puluh) pupuk subsidi jenis Sp.36;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Wiwit Harianto bin Tarmadi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Akta Pid.Sus/2023/PN Bko yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 17 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin pada tanggal 27 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 17 April

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Wiwit Harianto sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Wiwit Harianto bukan merupakan kelompok tani Harapan Makmur yang di ketuaai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Wiwit Harianto mendapatkan pupuk bersubsidi dari Terdakwa padahal bukan bagian dari kelompok tani Terdakwa karena Saksi Wiwit Harianto adalah orang Telun dan bertempat tinggal di Desa Telun maka Terdakwa berikan pupuk tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah menjual pupuk subsidi kepada orang lain padahal orang tersebut bukanlah orang yang berhak membeli pupuk subsidi dari Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang menjual-belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggungjawabnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 6 Ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Meskipun demikian, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Namun putusan perkara *a quo* telah cukup pertimbangannya dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian *juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4100 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)